



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

NOMOR: 212 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN PEMULUTAN KABUPATEN OGAN ILIR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN OGAN ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan abupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 022/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 200/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VI/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 022/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.
10. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 485/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 Tentang Arahkan Tindak Lanjut Pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 201/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Nomor 200/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas

Pemuktahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;

12. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 203 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VI/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 201/Hk.03.1-Kpt/1610/Kpu.Kab/VI/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemuakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;
14. Berita acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 081/PP.04.2-BA/1610/KPU.Kab/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 207/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VII/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Tahun 2020;

17. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Tentang Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 Perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
18. Berita acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 086/PP.04.2-BA/1610/KPU.Kab/VII/2020 tanggal 08 Juli 2020 tentang Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 208/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VII/2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 203/Hk.03.1-Kpt/1610/Kpu.Kab/VI/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PEMULUTAN KABUPATEN OGAN ILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indralaya
pada tanggal : 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR



MASSURYATI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR: 212 /HK.03.1

Kpt/1610/KPU.Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH DI KECAMATAN PEMULUTAN
KABUPATEN OGAN ILIR UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN
ILIR TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DI KECAMATAN PEMULUTAN
KABUPATEN OGAN ILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA*) PEMULUTAN ILIR

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	FARIDA	P	PEMULUTAN ILIR	1
2.	SRI SUHARTINI	P	PEMULUTAN ILIR	2
3.	MARWIYAH	P	PEMULUTAN ILIR	3
4.	JUWITA	P	PEMULUTAN ILIR	4
5.	THABRONI	L	PEMULUTAN ILIR	5

B. KELURAHAN/DESA*) PEMULUTAN ULU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	MELI AUDINAH	P	PEMULUTAN ULU	1
2.	IKHWAN	L	PEMULUTAN ULU	2
3.	HADIANSYAH	L	PEMULUTAN ULU	3
4.	RAMALIA	P	PEMULUTAN ULU	4
5.	FEBRIANSYAH	L	PEMULUTAN ULU	5

C. KELURAHAN/DESA*) PELABUHAN DALAM

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	NAMIMAH	P	PELABUHAN DALAM	1
2.	SYADIDUL HAYA	L	PELABUHAN DALAM	2
3.	ZULKIFLI	L	PELABUHAN DALAM	3
4.	LINGGAR	L	PELABUHAN DALAM	4
5.	SAMSORI	L	PELABUHAN DALAM	5
6.	HERMANTO	L	PELABUHAN DALAM	6
7.	IMAN	L	PELABUHAN DALAM	7

D. KELURAHAN/DESA*) TELUK KECAPI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	NASRULLAH	L	TELUK KECAPI	1
2.	MISLAH	P	TELUK KECAPI	2
3.	ANA KOMARIAH	P	TELUK KECAPI	3
4.	NUJABA	L	TELUK KECAPI	4

E. KELURAHAN/DESA*) MUARA DUA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	UMI KALSUM	P	MUARA DUA	1
2.	ASWADI	L	MUARA DUA	2
3.	PADLI	L	MUARA DUA	3

F. KELURAHAN/DESA*) SUKARAMI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	IDRIS	L	SUKARAMI	1
2.	MAIMUNAH	P	SUKARAMI	2
3.	NIZAR NASA'I	L	SUKARAMI	3

G. KELURAHAN/DESA*) AURSTANDING

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	SRI HARTATI	P	AURSTANDING	1
2.	WIWIN HENDRA	L	AURSTANDING	2
3.	Z Aidan	L	AURSTANDING	3
4.	M.TOYIB	L	AURSTANDING	4

H. KELURAHAN/DESA*) PALU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	ARI HERMAWAN	L	PALU	1
2.	AMNAZURI	L	PALU	2
3.	SITI SARAH	P	PALU	3
4.	ISBANDI	L	PALU	4
5.	DEWI MONIKA	P	PALU	5

I. KELURAHAN/DESA*) SUNGAI RASAU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	HAIRUL	L	SUNGAI RASAU	1
2.	PABIAN	L	SUNGAI RASAU	2
3.	INDRA GUNAWAN	L	SUNGAI RASAU	3

J. KELURAHAN/DESA*) PEGAYUT

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	MAS'UD	L	PEGAYUT.	1
2.	IVANTI AGUSTINA	P	PEGAYUT	2
3.	SYAMSUL ANWAR	L	PEGAYUT	3
4.	MARISA	P	PEGAYUT	4

K. KELURAHAN/DESA*) IBUL BESAR SATU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	JAMILA	P	IBUL BESAR SATU	1
2.	EMI SUSILAWATI	P	IBUL BESAR SATU	2
3.	SURYADI	L	IBUL BESAR SATU	3
4.	LENI APRIYANI	P	IBUL BESAR SATU	4

L. KELURAHAN/DESA*) IBUL BESAR DUA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	ERNA	P	IBUL BESAR DUA	1
2.	YULI ANA	P	IBUL BESAR DUA	2
3.	DIAN SAPUTRA	L	IBUL BESAR DUA	3
4.	M. RISQI APRILILianto	L	IBUL BESAR DUA	4
5.	LENI	P	IBUL BESAR DUA	5
6.	YATI PURNA SARI	L	IBUL BESAR DUA	6

M. KELURAHAN/DESA*) IBUL BESAR TIGA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	SA'ADAH	P	IBUL BESAR TIGA	1
2.	WATI	P	IBUL BESAR TIGA	2
3.	MELI	P	IBUL BESAR TIGA	3
4.	FERI ANDRIANSYAH	L	IBUL BESAR TIGA	4
5.	WAHYU	L	IBUL BESAR TIGA	5
6.	GOPAR	L	IBUL BESAR TIGA	6

N. KELURAHAN/DESA*) SUNGAI BUAYA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	SRI MARDIANA	P	SUNGAI BUAYA	1
2.	ATINA	P	SUNGAI BUAYA	2
3.	KARTIKA NATALIA	P	SUNGAI BUAYA	3

O. KELURAHAN/DESA*) PIPA PUTIH

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	GUNTUR	L	PIPA PUTIH	1
2.	RAHMAD HIDAYAT	L	PIPA PUTIH	2
3.	ENDANG PRASTIWI	P	PIPA PUTIH	3
4.	SANDI SAPUTRA	L	PIPA PUTIH	4
5.	MULYADI	L	PIPA PUTIH	5

P. KELURAHAN/DESA*) HARAPAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	DEPI FITRIANA	P	HARAPAN	1
2.	JOHANI	L	HARAPAN	2

Q. KELURAHAN/DESA*) SEMBADAK

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	HERMAN	L	SEMBADAK	1
2.	SRI YADAINI	P	SEMBADAK	2

R. KELURAHAN/DESA*) SIMPANG PELABUHAN DALAM

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	AB ROHMAT	L	SIMPANG PELABUHAN DALAM	1
2.	BAYU TRIADI PERMANA PUTRA	L	SIMPANG PELABUHAN DALAM	2
3.	MASWAN	L	SIMPANG PELABUHAN DALAM	3
4.	IWAN SAPUTRA	L	SIMPANG PELABUHAN DALAM	4

S. KELURAHAN/DESA*) BABATAN SAUDAGAR

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	AHMAD SUKRI	L	BABATAN SAUDAGAR	1

2.	SUNARTI	P	BABATAN SAUDAGAR	2
3.	JAKA	L	BABATAN SAUDAGAR	3
4.	BUDIMAN	L	BABATAN SAUDAGAR	4
5.	SUHENDRA	L	BABATAN SAUDAGAR	5

T. KELURAHAN/DESA*) TANJUNG PASIR

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	A. HADI	L	TANJUNG PASIR	1
2.	MAULANA	L	TANJUNG PASIR	2

U. KELURAHAN/DESA*) KEDUKAN BUJANG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	MARDIAH	P	KEDUKAN BUJANG	1
2.	SYAMSUL BAHRI	L	KEDUKAN BUJANG	2
3.	MUSADAD	L	KEDUKAN BUJANG	3

V. KELURAHAN/DESA*) MUARA BARU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	MUNIAH	P	MUARA BARU	1
2.	MAWADDAH	P	MUARA BARU	2

W. KELURAHAN/DESA*) LEBUNG JANGKAR

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	SARIDAN	L	LEBUNG JANGKAR	1
2.	ZAIYADI	L	LEBUNG JANGKAR	2
3.	WILDAN	L	LEBUNG JANGKAR	3

X. KELURAHAN/DESA*) MEKAR JAYA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	RANDU	L	MEKAR JAYA	1
2.	TOLIB	L	MEKAR JAYA	2

Y. KELURAHAN/DESA*) RAWA JAYA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	SUDIRMAN	L	RAWA JAYA	1
2.	ROHADI	L	RAWA JAYA	2

Ditetapkan di : Indralaya
pada tanggal : 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR


MASSURYATI